



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESAJEN
DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT JAWA
DESA BUKIT LINGKAR KECAMATAN
BATANG CENAKU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AYU ARTIKA SARI

NIM. 11920121444

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STRATA I (S1)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023

Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESAJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA STUDI KASUS DI DESA BUKIT LINGKAR KECAMATAN BATANG CENAKU**, yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Artika Sari
 NIM : 11920121444
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Kemas Muhammad Gemilang S.H.L., M.H
 NIP. 11920827 2020121014

Pekanbaru, Agustus 2023
 Pembimbing II

Zulfahmi, S.Sv., MH
 NIP. 199110162019031014



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku** yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Artika Sari
 NIM : 11920121444
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

Sekretaris
Mutasir, S. HI, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayu Artika Sari
NIM : 11920121444
Tempat/ Tgl. Lahir : Bukit Lingkar, 14 Juli 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI SESAJEN
DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT JAWA DESA BUKIT LINGKAR
KECAMATAN BATANG CENAKU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 September 2023
Yang membuat pernyataan



AYU ARTIKA SARI
NIM 11920121444

MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba
melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Qs. al-Baqarah : 286)

“Kamu ga harus sempurna di mata semua orang
cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri”;)”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yeni Anika Sari (2023): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku

Pada pelaksanaan pra-pernikahan sampai *walimatul 'ursy* masyarakat Jawa masih melestarikan sesajen disetiap acaranya. Seperti halnya masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku yang mayoritasnya beragama Islam namun tradisi sesajen masih tetap ada hingga sekarang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti sesajen yang masih dilestarikan ditengah-tengah masyarakat Jawa yang beragama Islam. Penulis menarik rumusan masalah yaitu bagaimana proses pernikahan adat Jawa, bagaimana pemahaman Masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap sesajen pernikahan adat Jawa di Desa Bukit Lingkar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sesajen pernikahan adat Jawa ditinjau dari Hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 14 (empat belas) subjek penelitian.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa di desa Bukit Lingkar memiliki berbagai sesaji yang disajikan Ketika pernikahan mulai dari sajen *midodareni*, sajen kembar mayang, sajen dapur, dan sajen *temu manten*. Sesajen sudah ada sejak lama yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu dan diteruskan hingga sekarang. Memang sesajen terkenal dengan penyajian kepada makhluk halus. Namun, sejak masuknya islam ketanah Jawa pemikiran Masyarakat Jawa diubah tanpa menghilangkanan tradisinya tetapi tidak *musykil* bahwasanya Sebagian Masyarakat masih mempertahankan sesajen sebagai tradisi mistis. Jika dipergunakan sebagai penyembahan maupun adanya unsur rasa takut kepada selain Allah maka dikatakan sebagai tradisi syirik dan haram untuk dilakukan. Dan jika tradisi tersebut tetap dilestarikan hanya saja penggunaanya lebih diistilahkan sebagai *slametan* atau kenduri maka tradisi tersebut *mubah* (boleh) dilakukan karena tidak ada unsur menyekutukan Allah SWT.

Kata Kunci: Tradisi Sesajen, Pernikahan, Hukum Islam dan 'urf

1. Dikembangkan mengutip sesajen sebagai rumusan masalah dan tinjauan hukum Islam terhadap sesajen pernikahan adat Jawa di Desa Bukit Lingkar.
 - a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku”** yang mana merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang reformasi sejati yang telah membantu umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan hingga kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, serta dapat menimbulkan keyakinan, kepercayaan diri dan sikap optimis dalam menyusun skripsi ini.

Pada masa proses pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tentu tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak . baik yang bersifat moril maupun materil. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terima kasih sebesar-besarnya untuk keempat orang tua saya, Ibu Panikem Bapak Sukardi dan yang penulis sangat sayangi dan cintai yang telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan Bapak Sarno Ibu Sulasi yang penulis sayangi yang telah mendoakan kesuksesan penulis. Terima kasih terhadap kakak perempuan kandung penulis Dina Wati S.E dan kakak ipar Khikam Arifudin S.T yang telah membantu dan memberikan semangat serta Nasehat terhadap penulis.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawardi, M.Si sebagai Wakil dekan II, Dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc. M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi M.A selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan hukum.
4. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI, M.H selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Zulfahmi, Ssy, M.H selaku dosen pembimbing II, yang mana telah banyak meluangka waktu, mencurahkan ilmu, nasehat serta sabar dalam menuntun penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Syamsuddin Muir, H., Ec., M.A selaku dosen pembimbing akademik penulis selama masa kuliah
6. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan keamanan bagi penulis dalam mencari referensi yang dibutuhkan.
7. Terima kasih kepada kakak sepupu penulis Veni widiyasti nur S.I.Kom yang telah membantu dan memberikan semangat serta nasehat kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Sahabat Saya Eka Saputri, Riska Harianis, dan Indah Arna Ningsi yang telah membantu penulis dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Sahabat seperjuangan Lailatul Hikmawati dan Dinda Zaharani yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Terima kasih kepada Teman sekelas penulis Hukum Keluarga B 2019 dan juga Tim KKN Desa Ujung Tanjung 2022 penulis.

Pekanbaru, 17 September 2023
Penulis

AYU ARTIKA SARI
NIM: 11920121444

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	iv
	DAFTAR TABEL	vi
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Batasan Masalah.....	6
	C. Rumusan Masalah	6
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
	A. Kerangka Teori	8
	1. Adat Jawa	8
	2. Sesajen	18
	3. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	26
	4. ‘Urf.....	36
	B. Penelitian Terdahulu	43
	BAB III METODE PENELITIAN	47
	A. Jenis Penelitian.....	47
	B. Lokasi Penelitian.....	47
	C. Subjek dan Objek Penelitian	48
	D. Populasi dan Sample	48
	E. Sumber Data	49
	F. Teknik Pengumpulan Data	50
	G. Teknik Analisis Data	52
	H. Teknik Penulisan Data	52
	I. Sistematika Penulisan	53

Hak Cipta dan Denda
 1. Dilang Kengcip
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	55
A. Kondisi Geografis Desa Bukit Lingkar.	55
B. Pelaksanaan pernikahan adat Jawa menggunakan sesajen di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.	62
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap sesajen dalam acara pernikahan adat Jawa di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	75
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Batas Desa	56
Jumlah Penduduk	57
Mutasi Penduduk	57
Pendidikan.....	58
Mata Pencaharian Berdasarkan Jenis Pekerjaan	58
Keagamaan	58
Sarana Prasarana	58
Peternakan	60



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, bagi setiap umatnya.¹ Sesuai dengan perintah Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum ayat 21).²

Pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersama-sama sepakat saling mengikat diantara keduanya, hidup bersama dan membentuk rumah tangga. Tujuan dari pernikahan sendiri diantaranya adalah untuk melestarikan keturunan. Pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami istri.

¹ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.
² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006).

³ Mohd, Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakipta milik UIN Suska Riau
 Stage Isami, University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Setiap ada pernikahan selalu dibarengi dengan pesta pernikahan atau walimah. Acara semacam ini sudah dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan walimahan itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bagian untuk dinikmati bersama masyarakat sekitar lingkungannya.⁴

Arti luas walimah diambil dari kata *Walimah* (الوليمة) artinya *Al-jam'u* : kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Adapun pemakaian kata resepsi dan kata *walimah al-'ursy* ini sebenarnya tidak ada perbedaan makna dan arti hanya saja kata resepsi lebih ke Indonesia sedangkan kata *walimah-al-'ursy* lebih ke Arabian, dua kata di atas sama-sama memiliki arti dan makna yang sama. Ada juga yang menartikan walimah sebagai suatu makanan yang dibuat atau diperuntuka bagi pertemuan atau undangan.

Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan didiami berbagai suku yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Tradisi dan budaya yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang masih sangat terasa eksistensinya. Karena pada saat penyebaran agam Islam di Indonesia, para ulama tidak menghapuskan budaya-budaya dan tradisi yang memang sudah hidup di

⁴ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 172.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah masyarakatnya, akan tetapi justru mereka membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. meskipun sudah menganut agama Islam, namun orang Indonesia khususnya sebagian orang Jawa dari dulu hingga sekarang tetap menjunjung tinggi budaya dan adat Jawa. Sehingga tidak *musykil*, kalau sebagian orang Jawa masih melakukan tradisi yang merupakan warisan leluhurnya.⁵

Berbicara tradisi masyarakat Jawa tidak lepas dari akulturasi antara tiga agama yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Hasil dari gesekan tersebut melahirkan suatu tradisi Islam Jawa, yang masih berbau Hindu Buddha.⁶ Disinilah timbul suatu keyakinan yang biasanya dikenal dengan istilah Islam Kejawen. Salah satu bentuk dari ajaran Islam Kejawen adalah sesajen. Sesajen merupakan persembahan yang disajikan untuk para leluhur dan diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat leluhur.⁷

Sesajen yang disebut juga sajen, sajian, semah, atau semahan adalah makanan dan benda lain, seperti bunga dan dupa, yang dipersembahkan dalam upacara kegamaan atau upacara tradisi yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib, kekuatan yang dimaksud bisa berupa kekuatan tetrtinggi yang telah memberi kehidupan dan menjadi pusat harapan atas berbagai keinginan positif masyarakat, maupun kekuatan yang dipercayai telah menjauhkan masyarakat dari sentuhan hal-hal negatid.

⁵ Sri Wantala Achmad, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*, (Yogyakarta: Araska, 2017), hlm. 28.

⁶ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 46.

⁷ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: Uin Press, 2008), hlm. 45.

Benda-benda yang dipersembahkan dipercayai disukai oleh kekuatan tersebut.⁸

Tradisi sesajen biasa dilaksanakan oleh kalangan masyarakat ditempat yang dianggap memiliki kekuatan magis, keramat dengan tujuan supaya mereka dapat mencapai keinginannya yang bersifat duniawi secara terpenuhi.⁹

Ada juga diantara masyarakat mengaggap budaya sesajen sebagai rasa syukur atau tanda penghormatan karena telah melindungi serta mengawasi rintangan-rintangan didalam kehidupan mereka.¹⁰ Kebanyakan masyarakat menartikan atau melakukan kegiatan pemberian sesajen dengan mendengarkan bisikan-bisikan alam bawah sadar manusia yang diberikan melewati perkataan para leluhur zaman dahulu yang disangka suatu perbuatan syirik di kehidupan modern ini dan juga terdapat sebagoan masyarakat berkata bahwasannya ritual sesaji merupakan sebuah wasiat nenek moyang yang wajib digenggam secara konsisten nilai adatnya yang mana sesaji itu terdapat arti, kekatan, serta suci sehingga karena inilah penyeab masyarakat berfikir bahwa ilmu ghaib ini yang dapat menola bala' dan memberikan keuntungan.¹¹ Menurut Endraswara ketika orang Jawa tidak melakukan ritual sesajen mereka akan merasakan ada sesuatu yang kurang dan merasa hidup tak bermakna

⁸ Ali Muhatarom, Merespin Tradisi Sesajen Dalam Prespetif Hadist, Jurnal Fakultas Agama Islam, Vol. 4, No. 1 (Januari 2022), hlm.1.

⁹ Anxy Yudhatama Ghozuan, *Reveling Offering Culture Suguah Sesajen, Indonesia Journal of Social Sciences*. Vol. 12 No 01, (2020), hlm. 1.

¹⁰ Sri Washyuni, Idrus, Alkaf, Dan Murtiningsih. Makna Tradisi Sesajen dalam Pembagian Rumah Masyarakat Jawa, *Jurnal Aqidah dana fllsafat Islam*. Vol. 01, No. 02, (2020), hlm. 52.

¹¹ Lailul Aifah, Sasabila Libnatus Asfarina dan Moh. Fuad Ali Aldinar. Pemberian Sesajen untuk Ritual Ruwas Desa: Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 03, No. 01, (Februari, 2022), hlm. 2-3.



sehingga sebagian kehidupan masyarakat di Jawa sebisa mungkin mempertahankan sebuah tradisi.¹²

Masyarakat Jawa yang mayoritasnya beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya. Seperti halnya masyarakat di Desa Bukit Lingkar, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat diadaptasi dan terus dipegang tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang memegang ajaran Islam dengan kuat tentunya dapat memilih dan memilah mana budaya Jawa yang masih dapat dipertahankan tanpa harus berhadapan dengan ajaran Islam, sementara masyarakat Jawa yang tidak memiliki pemahaman agama Islam yang cukup, lebih banyak menjaga warisan leluhur mereka itu dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Fenomena seperti ini terus berjalan hingga sekarang.¹³

Mayoritas masyarakat Desa Bukit Lingkar merupakan masyarakat transmigrasi dari Jawa. Sebagai masyarakat transmigran dari Jawa, mereka tidak serta-merta meninggalkan budaya asli, yakni budaya Jawa. Hingga kini mereka masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang berasal dari moyangnya di Jawa walaupun sudah memeluk agama Islam. Walaupun memang, dalam pelaksanaannya, tradisi Jawa banyak yang bertentangan

¹² Suwardi Endaswara, *Agama Jawa, Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), hlm. 53.

¹³ Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam*, (2006), Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial "INFORMASI", Jurnal Budaya Jawa, 32 (1), hlm. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irapa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Islam seperti halnya sesajen. Masyarakat Desa Bukit Lingkar masih mempercayai bahwasannya sesajen merupakan hal yang sakral, sehingga dianggap sebagai bagian dari kegiatan keagamaan.

Tradisi tersebut semakin tumbuh dan melekat pada masyarakat Desa Bukit Lingkar. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji fenomena yang telah di paparkan diatas melalui penelitian dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESAJEN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT JAWA DESA BUKIT LINGKAR KECAMATAN BATANG CENAKU”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada dasarnya berfungsi untuk memberikan Batasan yang tegas terhadap permasalahan penelitian sehingga penelitian menjadi terfokus pada suatu masalah dan tidak melebur pada masalah lainnya. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan Tradisi Sesajen dalam Pernikahan adat Jawa di Masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan adat Jawa menggunakan sesajen di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sesajen dalam acara pernikahan adat Jawa di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pernikahan dengan menggunakan sesajen di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui deskripsi tinjauan hukum islam pada tradisi sesajen dalam pernikahan di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau.
Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penulis selanjutnya.

UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Adat Jawa

Adat Jawa

Secara etimologi adat berasal dari bahasa Arab yaitu "kebiasaan", oleh karena itu adat dapat di artikan sebagai perbuatan yang dilaksanakan melalui waktu dan kemudian menjadi kebiasaan yang dijunjung tinggi oleh orang. Ada dua pendapat tentang asal kata adat. Amura menyatakan bahwa istilah adat berasal dari bahasa sansekerta, karena istilah tersebut telah digunakan oleh masyarakat minangkabau selama lebih dari 2000 tahun. Menurut definisi, adat terdiri dari dua huruf yaitu "a" dan "dato". A tidak berarti, sedangkan dato berarti suatu yang bersifat kebangsaan.¹⁴

Berbicara masalah adat Jawa, seperti diketahui, bahwa adat Jawa telah tua umurnya sepanjang orang Jawa ada sejak itu pula orang Jawa memiliki citra progresif dengan mengekspresikan karyanya lewat adat. Adat Jawa bersifat sinkretis yang menyatukan unsur-unsur pra-Hindu, Hindu-Jawa, dan Islam serta animisme.

Masyarakat Jawa atau Orang Jawa terkenal sebagai suku bangsa yang sopan dan halus. Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan untuk mencari

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung 2002), hlm. 10.

keseimbangan dalam tatanan kehidupan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat yang diwujudkan dalam bentuk tata upacara dan masyarakat diharapkan menaatinya.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan adat Jawa melekat akan tradisi nenek moyang yang di dalamnya tercampur unsur pra-Hindu, Hindu-Jawa, dan Islam serta animisme pada kebiasaan atau aturan-aturan budaya yang dibentuk demi kesejahteraan hidup manusia terutama masyarakat Jawa atau Orang Jawa.¹⁵

Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar. Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan "*Tresno jalaran soko kulino*" yang artinya adalah cinta kasih itu timbul karena terbiasa.¹⁶

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan Jawa itu berasal dari keraton "Tempo doeloe" tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau

¹⁵ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 32.

¹⁶ Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggeling". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1 (2001), hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abdi dalam keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi. Ketika kemudian Islam masuk di keraton-keraton di Jawa, khususnya di keraton Yogya dan Solo, sejak saat itu tata cara adat pernikahan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam. panduan itulah yang akhirnya saat ini, ketika tata cara pernikahan adat Jawa ini menjadi primadona lagi. Khusus tata acara pernikahan adat Jawa, pada dasarnya ada beberapa tahap yang biasanya dilakukan yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara dan tahap akhir. Namun tidak semua orang menyelenggarakan pesta pernikahan selalu melakukan semua tahapan itu. Beberapa rangkaian dari tahapan itu saat ini sudah mengalami perubahan senada dengan tata nilai yang berkembang saat ini.

Orang Jawa sering menyebut pelaksanaan pernikahan itu dengan nama *duwe gawe* atau *ewuh*. Bagi kebanyakan orang Jawa *duwe gawe* berarti mempunyai pekerjaan besar. Begitu besarnya pekerjaan itu. Maka umumnya upacara pernikahan serung disebut *ewuh*, sulit, repot, rumit dan berat.¹⁷

Tata upacara adat pernikahan Jawa terdiri dari lima tahap penting, yang mana dari masing-masing tahap tersebut masih terdiri dari beberapa tata cara lagi. Tata upacara adat pernikahan Jawa meliputi:

¹⁷ Artatis Agos, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001).



a. Babak I (tahap pembicaraan)

Tahap pembicaraan ini merupakan tahap awal antara pihak yang akan punya hajat atau mantu (pihak perempuan) dengan pihak calon besan (laki-laki). Mulai dari pembicaraan tingkat awal yaitu menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminang anaknya sampai melamar dan menentukan hari acara perkawinan (*gethok dino*).

b. Babak II (tahap kesaksian)

Babak kedua ini merupakan tahap selanjutnya setelah tahap pembicaraan. Pada tahap kesaksian ini merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerata dan atau para seseouh ditempat tinggalnya (tetangga). Tahap kesaksian ini biasa juga disebut dengan "Lamaran". Tahap lamaran ini biasanya dibarengi dengan acara-acara lainnya. Artinya tidak hanya lamaran saja, tetapi juga melalui acara-acara lainnya sebagai berikut:

- 1) *Srah-srahan* merupakan acara yang tidak baku, tetapi hanya sebagai upaya nepa palupi atau melestarikan adat budaya yang telah berjalan dan dipandang baik.
- 2) Peningsetan yaitu lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin. *Paningset* berarti tali yang kuat (*singset*). *Paningset* adalah usaha



dari orang tua pihak pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan menantu.

- 3) *Asok tukon* secara harfiah asok berarti memberi, *tukon* berarti membeli. Namun, secara kultural *asok tukon* berarti pemberian sejumlah uang dari pihak calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita sebagai pengganti tanggung jawab orangtua yang telah mendidik dan membesarkan calon pengantin wanita.
- 4) *Gethok dino* yaitu menetapkan kepastian hari untuk pelaksanaan dari tahap-tahap tata upacara adat perkawinan Jawa baik dari sebelum ijab qabul sampai pada acara resepsi pernikahan. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, yang biasanya diminta saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.

c. Babak III (tahap siaga)

Tahap siaga ini, yang akan mempunyai hajat akan mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan upacara adat perkawinan. Pada tahap ini yang akan mempunyai hajat akan membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan dan sesudah acara hajatan tersebut.

- 1) *Sedhahan* yaitu cara mulai merakit sampai membagi undangan. Pada acara ini, keluarga calon pengantin perempuan mulai menentukan dan memilah siapa saja



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabat yang akan diundang dalam acara perkawinan tersebut.

- 2) *Kumbakarnan* yaitu membentuk panitia hajatan mantu, dengan cara:
 - a) Pemberitahuan dan permohonan bantuan kepada sanak saudara, keluarga, tetangga, handai taulan, dan kenalan.
 - b) Adanya rincian program kerja untuk panitia dan para pelaksana.
 - c) Mencakup segala kerepotan dan keperluan selama hajatan.
 - d) Pemberitahuan tentang pelaksanaan hajatan serta telah selesainya pembuatan undangan.

d. Babak IV (tahap rangkaian upacara)

Tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba. Ada beberapa tahap acara lagi pada babak IV ini, yaitu:

- 1) *Majang* artinya menghias. Dalam rangkaian upacara perhelatan perkawinan, majang berarti menghias pemangku hajat.
- 2) *Cethik geni* yakni menghidupkan atau membuat api yang akan digunakan untuk menanak nasi dengan segala pirantinya.
- 3) *Pasang tarub* dibuat menjelang acara inti pernikahan tersebut. Pemasangan tarub diawali dengan pemasangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bleketepe oleh bapak dan ibu pemangku hajat. Bleketepe adalah anyaman daun kelapa tua (bukan janur) yang kemudian pelepah kelapa dibelah menjadi dua.

- 4) Pemasangan *tuwuhan* (*pasren*) setelah pemasangan tarub harus dilengkapi dengan pemasangan tuwuhan. Tuwuhan merupakan panjangan mantu yang berupa paduan batang-buah-daun tertentu di gapura tarub depan rumah.
- 5) Kembar mayang berasal dari kata kembar artinya sama dan mayang artinya bunga pohon jambe atau disebut *Sekar Kalpataru Dewandaru*, lambang kebahagiaan dan keselamatan.
- 6) *Sengkeran* adalah pengamanan sementara bagi calon pengantin putra dan putri sampai acara panggih selesai.
- 7) Siraman adalah upacara mandi *kembang* bagi calon pengantin wanita dan pria sehari sebelum upacara panggih. Siraman juga disebut *adus kembang*, karena air yang digunakan dicampur dengan *kembang sritaman*.
- 8) *Adol dawet* dilakukan setelah acara siraman. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapak. Pembelinya adalah para tamu dengan uang pecahan genting (kreweng).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) *Midodareni* adalah upacara pernikahan dalam adat Jawa yang dilakukan pada malam hari. Adapun asal kata *midodareni* berasal dari bahasa Jawa yaitu ”*widodari*” yang berarti *bidadari*. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, pada malam tersebut banyak *bidadari* yang turun dari *kayangan*, para *bidadari* datang untuk memberikan do’a restu kepada calon pengantin wanita, sehingga wajah sang mempelai wanita akan cantik seperti *bidadari*, maka upacara tersebut dikenal dengan istilah *dipingit*. Namun, upacara tersebut diubah menjadi upacara untuk mengharap berkah Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan keselamatan kepada pemangku hajat pada perhelatan berikutnya dan sebagai acara pertemuan keluarga maupun tetangga.

e. Babak V (tahap puncak acara)

Tahap ini merupakan acara puncak dari upacara adat perkawinan Jawa, yang mana pada tahap ini masih terdapat beberapa acara-acara lagi antara lain:

1) Ijab qabul

Ijab merupakan inti utama dalam rangkaian perhelatan pernikahan. Ijab merupakan tata cara agama, sedangkan rangkaian acara yang lain merupakan tradisi budaya Jawa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Panggih*

Upacara panggih juga disebut upacara dhaup atau temu, yaitu upacara tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita. Acara panggih dilakukan setelah ijab qabul atau akad nikah (bagi pemeluk agama Islam). Tata cara urutan upacara panggih antara lain sebagai berikut:

- a) *Liron* Kembar Mayang saling tukar kembar mayang antara pengantin, bermakna menyaatukan cipta, rasa, dan karsa untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan.
- b) *Gantal*, yaitu daun sirih digulung kecil diikat benang putih yang saling dilempar oleh masing-masing pengantin, dengan haraoan semua godaan akan hilang terkena lemparan tersebut.
- c) *Ngidak Endhog* pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
- d) Pengantin Putri mencuci kaki Pengantin Pria dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
- e) Minum Air Degan maknanya air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (manikem).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) *Di-kepyok dengan bunga warna-warni*, mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir batin.

g) *Sindur atau Isin Mundur*, artinya pantang menyerah atau pantang mundur.

Setelah melalui tahap *panggih*, pengantin diantar duduk di *sasaran riangga* disana dilangsungkan tata upacara adat Jawa, yaitu:

a) Timbangan yaitu bapak pengantrin putri duduk diantara pasangan pengantin, kaki kanan diduduki pengantin putra, kaki kiri diduduki pengantin putri.

b) *Kacar-kucur*, yaitu pengantin putra mengucurkan penghasilan kepada pengantin putri berupa uang receh beserta kelengkapannya.

c) *Dulangan*, antara pengantin putra dan putri saling menyuapi. Hal ini mengandung kiasan laku memadu kasih diantara keduanya (simbol seksual).

d) *Sungkeman* adalah ungkapan bakti kepada orang tua, serta memohon doa restu.¹⁸



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Diah Triani, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi, “ Adat Perkwinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif Di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus), Jurnal Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, hlm. 3.



2. Sesajen

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian Sesajen

Istilah sesaji menurut asal-usul katanya berasal dari kata saji (menyajikan), artinya dihidangkan (makanan) yang disajikan untuk makhluk-makhluk halus sebagai ungkapan rasa kepercayaan manusia. Sesaji sebagai sesembahan selalu hadir dan disediakan sebagai simbol semangat dan spiritualisme. Ini mengindikasikan bahwa manusia percaya bahwa ada kekuatan lain yang lebih tinggi dan lebih hebat di atas kekuatan manusia. Mereka ingin menyandarkan hidupnya kepada Sang Pemilik kekuatan itu. Namun, pada akhirnya mengarah kepada kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesajen adalah makanan (bunga-bunga dan sebagainya) yang disajikan kepada orang yang halus dan sebagainya. Sesajen juga diartikan sebagai suatu pemberian (sesajian-sesajian) sebagai tanda pengormatan atau rasa syukur terhadap semua yang terjadi sesuai bisikan *ghaib* yang berasal dari paranormal atau tetuah-tetuah.²⁰

Sesajian atau sesajen dalam arti yang sebenarnya adalah menyajikan hasil bumi yang telah diolah manusia atas kemurahan Tuhan penguasa kehidupan dan mengingatkan kita bahwa ini semua

¹⁹ Mulyana, *Spiritualisme Jawa: Meraba Dimensi dan Pergulatan Religiusitas Orang Jawa*, *Jurnal Kebudayaan Jawa "Kejawen"*, Vol 1, No. 2 (Agustus 2006), hlm. 6.

²⁰ Ni Made Kartika Dewi, *Kajian Ragam dan Makna Sesajen Pada Upacara Perang Tipat Bakal Di Desa Kapal Keamatan Mengwi Kabupaten Bandung Provinsi Bali*. *Ejournal Boga* 2. No. 1 (2013), hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah milik Tuhan. Karena semuanya sudah ada Ketika kita mulai diberi kehidupan, juga menggambarkan lingkungan biotik yang ada dan terkandung di bumi.²¹

Sejarah Sesajen

Awal mula tradisi sesajen tidak bisa dipastikan secara pasti. Namun, dipastikan sudah menjadi praktik yang ada sejak zaman prasejarah. Sesajen berasal dari kepercayaan animisme yang erat dengan kepercayaan Hindu-Buddha yang masuk keindonesia sejak abad ke- 4 Masehi. Masyarakat muslim Jawa masih memakai Sesajian tidak terlepas pada era wali songo, era wali songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara yang digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia khususnya di daerah pulau Jawa dan berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat Jawa serta dakwah yang secara langsung membuat Wali Songo ini menjadi simbol penyebaran Islam di Indonesia.

Wali Songo menyebarkan agama Islam menggunakan pendekatan dengan menyerap seni budaya lokal (ajaran Hindu-Buddha) yang dipadukan dengan ajaran Islam seperti tembang Jawa, gamelan, wayang, upacara adat yang digabungkan dengan unsur-unsur Islam. Mereka memasukan nilai-nilai agama Islam ke dalam budaya

²¹ Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009),



tersebut, sehingga kedua unsur ajaran Islam membentuk sebuah keserasian.

Terkait upacara adat, Wali Songo mengarahkannya agar lebih Islami, bukan melarangnya sama sekali. Sunan Kalijaga, satu dari Wali Songo, paham betul masyarakat Jawa menyukai perayaan apalagi jika diiringi dengan alunan gamelan.

Sunan Kalijaga kemudian menyelenggarakan *Sekaten* dan *Grebeg Maulud* yang diselenggarakan pada hari lahir Nabi Muhammad saw, 2 Rabiul Awal. “*Sekaten*” berasal dari kata “*Syhadatain*” atau dua kalimat syahadat. Dalam perayaan *Sekaten* dan *Grebeg Maulud*, gamelan diperdengarkan untuk mengundang penduduk diikuti dengan dakwah dan pemberian sedekah Raja berupa gunungan. Dengan cara ini, masyarakat kian tertarik untuk mempelajari Islam.

Tradisi adat Jawa yang mempersembahkan sesaji dan selamatan kemudian diubah dan diarahkan dengan cara yang lebih Islami. Selamatan digelar, tapi niat dan doanya bukan ditujukan kepada dewa melainkan kepada Allah saw, dan makanan tidak dipersembahkan sebagai sesaji untuk dewa, tapi dibagikan sebagai sedekah kepada penduduk.²²

²² Budiono Hadi Sutrisni, *Sejarah Wali Songo Misi Pengislaman DI Jawa*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007), hlm. 20.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Filosofi Bahan Sesajen

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sesajen yang digunakan dalam pernikahan adat Jawa menggunakan bahan-bahan yang disimbolkan melalui benda, bentuk dan juga warna yang masing-masing memiliki arti. Bahan-bahan dalam sesajen adat Jawa ini berbeda dengan bahan-bahan yang digunakan pada acara-acara besar yang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena setiap bahan yang digunakan dalam masing-masing acara memiliki arti yang berbeda, baik dilihat dari bahan, bentuk dan juga warnanya.

- 1) Beras berarti sumber kehidupan manusia. Beras yang digunakan dalam sajen pernikahan adat Jawa tidak ditentukan jenisnya, tetapi akan lebih baiknya menggunakan beras hasil panen sendiri
- 2) Pisang raja setangkep berarti permohonan pengantin kepada Sang Pencipta. Pisang yang baik dan sering digunakan dari zaman nenek moyang hingga sekarang yaitu pisang raja. Apabila pisang raja ini langka dan susah didapatkan maka dapat digantikan dengan jenis pisang lainnya yang berukuran dan hampir sejenis dengan pisang raja.
- 3) Kelapa berarti hati manusia yang suci. Kelapa yang digunakan yaitu kelapa yang masih segar dan tidak ditentukan jenisnya yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Nasi punar merupakan lambang bahwa kedua pengantin sudah dipertemukan oleh Sang Pencipta menjadi pasangan suami istri

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan harapan agar mereka dapat hidup rukun, damai, bahagia dan sejahtera. Nasi punar ini berbentuk bulan dan rata berarti agar keluarga yang bersangkutan dapat bersifat adil dan merata dan tidak membeda-bedakan antara sesama manusia dan sekitarnya.

- 5) *Kembang* setamana ditaruh didalam wadah dan kemudian dicampur dengan air bersih yang terdiri dari tiga macam bunga berbeda warna (mawar, kenanga, dan kantil). Bunga mawar yang berwarna merah yang berarti merah itu kuat sehingga pengantin dapat menahan dan kuat dalam menghadapi semua cobaan dalam hidupnya. Bungan kenanga dan kantil yang berwarna putih yang berarti suci dimana pengantin dalam melaksanakan perkawinan masih suci baik dalam pikiran maupun perbuatan.
- 6) *Buceng* (nasi berbentuk lancip) yang memiliki arti pengantin/kedua mempelai imanya harus tetap berdiri tegak tidak boleh goyah dengan godaan apapun
- 7) *Inkung* adalah salah satu *ubo rampe* yang berupa ayam kampung yang dimasak utuh. *inkung* dimaknai sebagai sikap pasrah dan menyerah atas kekuasaan Tuhan. Orang Jawa mengartikan *inkung* dengan pengertian dibanda atau dibelunggu. *Ubo rampe* *inkung* dimaksudkan untuk menyucikan orang yang punya hajat maupun tamu yang hadir pada acara *slametan* tersebut.²³



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sesajen Menurut Pandangan Islam

Pada dasarnya budaya dan ritual ini tidak terlepas dari nuansa dan muatan kesyirikan. Kesyirikan ini sangat terkait dengan tujuan, maksud atau motifasi dilakukannya ritual sesajen tersebut.

Lurus berakidah dan bertauhid, serta agama yang toleran pada sisi amal perbuatan dan pembuatan *syari'at*. Lawan dari dua hal ini (agama yang bertauhid dan toleransi) adalah syirik dan mengharamkan yang halal.

Budaya yang bermuatan syirik tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ritual sesajen dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian apapun bentuk bendanya kepada selain Allah SWT, baik benda mati ataupun makhluk hidup dengan tujuan untuk penghormatan dan penganggungan, maka persembahan ini termasuk bentuk taqorrh (ibadah) dan ibadah ini tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Ritual dilakukan atas dasar rasa takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelkannya, atau dengan maksud agar bencana yang sedang terjadi segera berhenti atau malapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi atau untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera datang menghampiri, maka dalam hal ini ada dua hal yang harus dikritis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Rasa takut adalah ibadah hati. Setiap ibadah tidak boleh ditujukan selain Allah swt, karena ibadah adalah hak mutlak Allah swt semata.²⁴ Dan Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya mereka hanyalah syaiton yang hanya menakut-nakuti teman-teman setianya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kalian benar-benar orang yang beriman.”(Ali Imran ayat 175).²⁵

- b) Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya, atau malapetaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah swt dalah hak rubbiyah-Nya berupa hak mutlak swt dalam memberi dan menahan suatu manfaat (Kebaikan dan keberuntungan) maupun mudhorot (celaka atau bencana).²⁶

Allah swt berfirman dalam surat Yusuf ayat 106-107:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

²⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), Cet. 2, hlm. 29.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006).

²⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Op.Cit*, hlm. 29.

Artinya: “ Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?.” (Yusuf ayat 106-107).²⁷

- 3) Melakukan ritual *sesajen* hanya bertujuan sekedar untuk menghadirkan santapan para roh tersebut dengan anggapan bahwa para roh tersebut akan datang kemudian menyantapnya, maka ini merupakan anggapan yang keliru dari beberapa sisi yaitu:
- Meyakini yang datang dan menyantapnya adalah roh-roh orang yang telah mati (seperti para leluhur), maka ini bertentangan dengan dalil-dalil hadist yang menjelaskan tentang alam baakh (kubur) bahwa keadaan para hamba yang disebut nyawanya ada dua bentuk. Jika ia termasuk hamba yang baik dan beruntung, maka ia mendapat nikmat kubur yang cukup dari Tuhan-Nya sehingga tidak perlu keluar dari kubur untuk mencari nikmat tambahan. Namun, bila ia termasuk hamba yang celaka dan berdo'a, maka siksa kubur yang ia dapatkan dari Allah swt sehingga tidak mungkin baginya untuk bisa lari dari siksa-Nya.
 - Meyakini bahwa yang datang menyantap sajian tersebut para roh dari kalangan makhluk halus (jin/syaiton), maka perbuatan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan mubazir, karena Allah swt dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan demikian dan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an,



juga karena perbedaan jenis makana manusia dan jin.²⁸ Dalam hak ini Allah swt berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26-27:

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

Artinya: “Dan janganlah engkau berbuat mubazir, Sesungguhnya orang yang berbuat mubazi adalah saudara-saudara syaithon.” (Al-Isra ayat 26-27).²⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

Pengertian Pernikahan

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian Pesta Pernikahan atau *Walimatu 'Ursy* maka perlu dijelaskan pengertian pernikahan. Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata ”kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga ”pernikahan”, berasal dari kata nikah (النكاح) yang arti bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata ”nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coutis*), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah Hukum Islam, perkawinan menurut *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan berseang-senang perempuan dengan laki-laki.³⁰

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Loc. Cit*, hlm. 31.

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Cahaya Qur'an,

2006)

³⁰ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya: Arkola), hlm. 5.

Ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”.³¹

Menurut Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definis mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³²

b. Tahapan Pernikahan Dalam Islam

1. Pinangan (Khitbah)

Khitbah berasal dari kata *khataba* yang memiliki tiga makna yakni; jelas, singkat, dan padat. Maksud dari makna jelas, ketika seorang mengkhitbah maka harus jelas maksud dan tujuannya bahwa ia akan menikahi seorang perempuan, sedangkan arti dari singkat dan padat, jika telah melangsungkan peminangan maka alangkah baiknya menyegerakan waktu akad, agar tidak ada kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka, definisi khitbah adalah permintaan atau permohonan seseorang

³¹ *Ibid*, hlm. 6.

³² Abd. Rahman Al-Ghazaly, *Op,Cit*, hlm. 9.



kepada wanita untuk menikahinya.³³ Dasar hukum khitbah dalam Firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf* dan janganlah kamu *ber'azam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'iddanya*, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyatu.” (Al-Baqarah: 235).³⁴

Sekalipun khitbah hukumnya dimubahkan dan sunnah menurut syafi'iyah, namun tidak sembarangan melakukan. Ada sejumlah aturan main dalam syariat Islam yang harus dipatuhi terkait melamar ini. Adab ketika mengkhitbah yaitu:

a. Melihat calon yang dikitbah

Jumhur ulama dari kalangan Al-Hanafiyyah, Al-Malikiyyah, As Syafi'iyyah dan beberapa golongan dari Al-Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah melihat calon pasangannya saat khitbah. Sementara Al-Hanabilah berpendapat bahwa sekedar mengarah kepada kebolahan saja.

³³ Firman Arifandi, *Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006).

Mengenai batasan bagian badan yang boleh dilihat menurut jumhur ulama sepakat bahwa wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan termasuk bagian tubuh wanita yang dilihat oleh calon suaminya. Sebab kedua bagian tubuh itu memang bukan termasuk aurat. Namun ada riwayat dari mazhab Al-Hanafiyah yang menyebutkan bahwa kedua kaki hingga batas pergelangan atau mata kaki juga termasuk aurat. Para ulama di dalam mazhab Al-Hanabilah saling berbeda pendapat mengenai batasan ini. Sebagian berpendapat umumnya pendapat jumhur ulama, namun sebagian lain membolehkan lebih dari itu yaitu termasuk wajah, leher, tangan dan kaki.

b. Tidak bersentuhan dan beduaan

Khitbah tidak membuat seseorang yang diterima lamarannya kemudian bebas melakukan “akses” kepada calonnya. Statusnya masih sama seperti *ajnabi*, yaitu orang yang bukan mahram baginya. Maka bersentuhan tentu tetap dilarang, apalagi berduaan, meskipun keluar beduaanya ke majlis taklim pengajian fiqih tetap dilarang. Jumhur ulama umumnya mengharamkan sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram meskipun dalam rangka untuk menikahnya.

Meskipun dianjurkan untuk melihat calon istri, namun dalam prakteknya tidak boleh dilakukan hanya beduaan. Sebab beduaan dengan wanita yang masih belum halal menjadi istri adalah perbuatan yang diharamkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dilarang meminang wanita yang telah dipinang

Istilah “nikung” yang kerap dipakai di era sekarang yang bermakna mengambil atau menyerobot calon istri orang, ternyata konsepnya juga sudah ada di zaman dahulu, bahkan larangannya juga termaktub dalam hadist yang sahih³⁵.

المُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: “(Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tida halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya.”(HR. Al-Bukhari).³⁶

Secara tekstual hadist ini bersifat pelarangan yang mutlak, entah khitbah yang oertama sudah dijawab setuju atau tidak. Namun umumnya para ulama berkesimpulan bahwa khitbah yang tidak boleh disusul dengan khitbah berikutnya adalah khitbah yang sudah mendapatkan jawaban setuju. Adapun jika khitbah tersebut belum mendapatkan jawaban setuju, maka itu termasuk larangan ini. Artinya boleh orang lain datang melamarnya.³⁷

2. Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yakni kata “akad” dan kata “nikah”. Kata akad artinya perjanjian, kontrak. Sedang akad yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna

³⁵ Firman Arifandi *Op.Cit*, hlm.23.

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifatullah dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 294.

³⁷ Firman Arifandi *Loc.Cit*, hlm.23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, perjudohan.³⁸ Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan defisini akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi; akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³⁹

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Qabul yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.⁴⁰ Dasar hukum akad nikah yaitu Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S An-Nisa: 21).⁴¹

³⁸ Achamd Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 1, hlm. 34.

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo Edisi Pertama, 1995), hlm. 113.

⁴⁰ Dahlan Azizi (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeke), hlm. 133.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Pengertian Pesta Pernikahan (*Walimatul 'Ursy*)

Kata *Walimah* (الوليمة) artinya *Al-Jam'u* : kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* (الوليمة) berasal dari kata Arab, Artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴²

Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *Walimah al-'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksanakannya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-'ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *walimah al-'ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.⁴³

Secara literal *walimah* adalah جمع Yang berarti berkumpul, karena kedua pengantin berkumpul untuk bersanding. Kata *walimah* ini kemudian dipakai secara khusus untuk “pesta perkawinan”. Secara definitive *walimah* berarti makanan pengantin atau makanan yang dihidangkan untuk sebuah jamuan atau lainnya. Dapat dipahami bahwa tujuan jamuan itu bukan saja merujuk kegembiraan, tetapi juga

131. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 156.

terpenting adalah pemberitahuan kepada khaayak ramai bahwa keduanya telah terkait hubungan perkawinan.⁴⁴

Menurut Imam Syafi'i, bahwa *Walimah* terjadi pada setiap dakhwa (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yan baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.⁴⁵

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* yang mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau undangan lainnya.⁴⁶

Pengertian Walimatul 'ursy adalah upacara perjamuan makanan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahanyang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kedua mempelai atau kedua keluarga.⁴⁷



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

108. Shafra, *Fikih Munakahat I*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Pres, 2006), Cet ke-1, hlm.

109. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz VII, CET Ke-2 (Bandung: Pta Al-Ma'arif, 1982), hlm. 148.

110. *Ibid.*

111. *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hukum *walimah* itu menurut paham Juhur Ulama adalah Sunnah. *Walimah* ini oleh ulama sementara dikatakan wajib hukumnya, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa *walimah* itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetapi, secara mendalam sesungguhnya, *walimah* memiliki arti yang sangat penting, yaitu masih ada hubungannya dengan masalah persaksian. Sebagaimana persaksian, *walimah* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindari diri dari berbagai prasangka atau dzan yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tapi Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya *walimah*, maka setelah akad perkawinan dilangsungkan, *walimah* atau sutau perayaan yang tujuan utamanya untuk memberitahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya segera dilaksanakan.⁴⁸

Juhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya *sunnah mu’akkad*. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ دَبَّحَ شَاةً

Artinya: “Aku tidak melihat Rasulullah saw menyelenggarakan *walimah* bagi isteri-isterinya seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab. Sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing.”⁴⁹

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Musthafa Kamal, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2007), hlm. 266.

Al- Hafidz Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Op.Cit*, hlm. 449



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist diatas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh di adakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi saw, bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau tidak membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁵⁰

Adab Walimah Nikah

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut:

- a) Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk memamerkan perhiasan (*tabarruj*) dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus menutup aurat.
- b) Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
- c) Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim, bukan hanya orang kaya saja.
- d) Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
- e) Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dan rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.

⁵⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 132.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Mendoakan kedua mempelai.
- g) Menghindari berjabat tangan yang bukan mukhirmnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
- h) Menghindari syirik dan khufarat.⁵¹

Hikmah Walimatul 'Ursy

Ada beberapa hikmah ketika diadakanya sebuah acara pesta pernikahan, antara lain sebagai berikut:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah swt.
- b) Tanda penyerahaan anak gadis kepada suami dan kedua orang taunya.
- c) Sebagai resminya adanya akad nikah.
- d) Sebagai realisasi anti sosiologis dari akad nikah.
- e) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Dengan adanya *walimah* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimah* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.⁵²

4. *Urf*

Dalam literatur Islam, adat istiadat atau tradisi biasa disebut sebagai kebiasaan. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Urf*. *Al-urf*

⁵¹H.M Atihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 149

⁵²*Ibid*, hlm. 151.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sesuatu hal yang telah dikenal dan dipahami banyak orang yang dilakukan oleh mereka, seperti dalam bentuk perkataan, perbuatan atau sesuatu yang telah ditinggalkan, hal ini juga disebut sebagai *al-urf dan al-adah*.⁵³

Berdasarkan pengertian *urf*' yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah '*urf*' memiliki pengertian yang sama dengan adat.

Kata *urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar. Ringkasnya '*urf*' adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Para ulama yang menyatakan bahwa '*urf*' merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu *urf* bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunah seperti kebiasaan masyarakat di suatu aman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka '*urf*' tersebut mengesampingkan nash-nash yang pasti (*qath'i*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat

Dengan adanya definisi tersebut diatas, dapat diambil pengertian bahwa '*urf*' dan adat adalah perkara yang memiliki arti yang sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1985), hlm.



satu pihak mempunyai sangsi (*karena itulah ia sebagai hukum*) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasian, (*karena itulah ia sebagai adat kebiasaan*).⁵⁴

Landasan Hukum 'Urf

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjah *'urf* disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan surulah yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (al-A'raf ayat 199).⁵⁵

Melalui ayat ini, Allah SWT, memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁵⁶

Pada dasarnya *'urf* yang telah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas qiyas yang disebut *istihsan 'urf*. Golongan Malikiyah menerima *'urf* terutama *'urf* penduduk Madinah dan mendahulukannya dari Hadist yang lemah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.117.
⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006).
⁵⁶ Abd, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah 2014), hlm. 212.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- 1) Banyak hukum *syari'at*, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- 2) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.⁵⁷

Pembagian *'Urf*

Ditinjau dari jangkauan *'urf* dapat dibagi dua, yaitu: al-*'urf* al-amm dan al-*'urf* al-khash

1) *Al-'Urf al-Amm*

'Urf al-amm adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Contohnya seperti memberikan hadiah (*tip*) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.⁵⁸

2) *'Urf al-khas*

'Urf al-khas adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saa. Atau kebiasaa yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasan masyarakat

⁵⁷ Basiq Djail, *Ilmu Ushul Fiqh: 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010) Cet. I, hlm. 161.

⁵⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 83.

Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuintasi sebagai alat pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁵⁹

Selanjutnya ditinjau dari segi keabasahannya. *Al-'Urf* dapat pula bagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

'Urf ash-Shahih (*'Urf* yang absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'Urf* yang tidak mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangannya dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan adalah pihak wanita, maka "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminangnya. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan inden, pihak pemesan memberikan uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.⁶⁰

Ibid, hlm. 84.

Abd. Rahman Dahlan, *Op. Cit*, hlm 210.



b) *'Urf al-Fasid* (*'Urf* yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil *syara'*. Sebaliknya *'urf ash-Shahih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah adat yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta.

Para ulama sepakat, bahwa *'urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan an pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara *ma'ruf* diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam, karena *'urf al-fasid* bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjtnya hanya berkaitan dengan *'urf al-fasid*.⁶¹

Selanjutnya ditinjau dari segi objeknya al-'urf dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

'Urf Lafzil/ 'Urf Qauli (*'urf* berdasarkan perkataan)

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang

⁶¹ *Ibid*, hlm. 211.



diartikan daging sapi, padahal arti "daging" mencakup seluruh jenis daging yang ada, (daging sapi, ikan, kambing, dan sebagainya).

Apabila seseorang mendatangi penjual daging dan mengatakan "saya beli daging satu kilogram" maka penjual itu langsung mengambil daging sapi, padahal penjual itu memiliki bermacam-macam daging. Hal ini karena kebiasaan masyarakat setempat yang memahami ungkapan daging sebagai daging sapi.

'Urf Amali/ 'Urf Fi'li ('urf berdasarkan perbuatan)

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara tertentu, kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu.

Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli yang kemudian barang-barang yang dibeli diantarkan kerumah pembeli oleh penjual bila barang itu berat dan besar. Contoh lain adalah kebiasaan transaksi anatar penjual dan pembeli hanya cukup pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan trankasai (akad), padahal menurut *syara'*, sighth jual beli itu adalah salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakuka jual beli dan tidak terjadi ha-hal yang diinginkan, maka *syara'* membolehkannya. Seperti halnya kebiasaan saling mengambil rokok diantara semua teman tanpa adanya ucapan minta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁶²

3. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” yang ditulis oleh Hariyana Khotijah. Hasil dari penelitian ini adalah budaya sesajen dalam acara pernikahan didominasi oleh budaya yang diperoleh dari warisan nenek moyang dan merupakan suatu adat atau kebiasaan yang berlangsung dari zaman dahulu hingga sekarang. Makna sesajen yaitu sebuah wasilah atau perantara untuk medo’akan mempelai pengantin agar diberi keselamatan dan bertujuan untuk menola bala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sesajen dalam pernikahan adat jawa, perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang masih tidaknya sesajen pernikahan itu dilestarikan. Sedangkan peneliti mengkaji sesajen ditinjau dari hukum Islam.⁶³

2. Skripsi yang berjudul “Sesaji Sebagai Titik Temu Budaya Islam Jawa” yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Anam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemasan simbol budaya Jawa yaitu sesaji. Nilai-nilai Islam

⁶² Ahmad Sanusi dan Sohati, *Op.Cit.*

⁶³ Hariyah Khotijah, “*Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senor Kabupaten Tuban*” (Skripsi: Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sultan Ampel Surabaya, 2018).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nilai-nilai leluhur Jawa bertemu dan berkolaborasi di dalam instrumen sesaji tersebut. Keduanya sama-sama saling akomodatif dan apresiatif satu sama lain. Akhirnya sesaji dalam budaya Islam Jawa digunakan sebagai pijakan laku spiritual keagamaan. Laku spiritual keagamaan dari budaya Islam dan Jawa yaitu sama-sama menjalankan budayanya baik secara lahir maupun batin. Secara batin, laku spiritual keagamaan Islam Jawa selalu berpangkal pada konsep *eling lan waspada*, artinya selalu menjaga keselarasan dan ketaqwaan dengan Tuhannya. Pada akhirnya konsep taqwa dan keselarasan ini sangat perlu untuk dibuktikan melalui tindakan atau diwujudkan secara lahiriah. Hal ini sangat bersungguh-sungguh. Salah satu tindakan (laku spiritual) secara lahiriah ini adalah melaksanakan sesaji. Dengan demikian pernyataan mengenai sesaji sebagai titik temu budaya Islam Jawa bisa diterima.

Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian penulis karena meneliti hal yang sama tentang sesajen. Dari segi perbedaannya adalah peneliti lebih terfokus untuk mengetahui sesaji sebagai titik temu budaya Islam Jawa. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada tradisi sesajen dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam.⁶⁴

3. Skripsi yang berjudul “Tradisi Pengobatan Acaramo di Lau Suku Bajo Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan)” yang ditulis oleh Asri Danira Arsal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, fenomena pengobatan acaramo di lau

⁶⁴ Ahmad Khoril, “*Sesaji Sebagai Titik Temu Budaya Jawa*” (Skripsi: Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2017).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku Bajo, diawali dengan memanggil sandro untuk memeriksa kondisi si sakit. Jika menurut sandro si sakit perlu melakukan ritual acaramo dilau maka akan dilakukan ritual acamaro di lai. Ritual di awali dengan penyediaan bahan sesajen berupa beras, pisang, dupa, daun sirih, rokok yang terbuat dari daun sagu, dan buah pinang yang dibelah dua yang diletakkan di atas wadah yang disebut dupa. Setelah dibaca-baca oleh sandro selanjutnya dihanyutkan di laut, jika langsung tenggelam bermakna ritual tersebut diterima, sebaliknya jika terapung untuk waktu yang lama menandakan bahwa ritual tersebut belum diterima Tuhan Yang Maha Kuasa.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang sesajen yang ditinjau dari hukum Islam, perbedaannya adalah peneliti mengkaji sesajen dalam pernikahan dalam adat jawa dan penelitian ini mengkaji sesajen dalam adat suku Bajo.⁶⁵

4. Jurnal yang berjudul “Tradisi Sajen Dalam Pernikahan di Kelurahan Tonatan Ponorogo” yang ditulis oleh Arrijalu Sakin. Persamaan penelitian yang dilakukan Arrijalu Sakin dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama mengkaji sesajen, namun hasil penelitiannya berbeda. Bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu. Pertama, di tinjau dari hasilnya penelitian diatas hanya mengacu pada bagaimana praktek sesajen dalam pernikahan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memang akan mengkaji parktek sesajen dalam pernikahan, namun penelitian

⁶⁵ Asrul Danira Arsal, “ Tradisi Pengobatan Acamaro di Lau Suku Bajo Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konowe Selatan)” (Skripsi: program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2019).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis juga membahas tentang pemahaman masyarakat tentang sesajen, ada dua pendapat mengenai sesajen tersebut, dimana sebagian masyarakat mempercayai bahwasanya sesajen tersebut ditujukan hanya untuk roh maupun para leluhur, dan sebagian masyarakat hanya menjalankan tradisi agar tradisi tersebut tidak hilang. Ketiga, studi kasus yang dilakukan juga berbeda, pada penelitian yang dilakukan oleh Arrijalu Sakin studi kasusnya di Kelurahan Tonatan Ponorogo, sedangkan penelitian penulis studi kasusnya di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.⁶⁶

5. Jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Presepsi Masyarakat tentang Makna Sesajen Pada Upacara Bersih Desa” yang ditulis oleh Idham Rizkiawan dan Meda Wahini. Hasil penelitian adalah sesajen dalam tradisi Bersih Desa mengandung makna tertentu. Menurut pandangan masyarakat desa Putut Gede, tradisi Bersih Desa mempunyai makna yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka, Bersih Desa dilakukan agar mereka selalu mendapatkan kebahagiaan, rasa aman, dan kenyamanan dalam masyarakat. Selain itu, tradisi Bersih Desa dilakukan agar mendapatkan kelancaran dalam perekonomian, dan menjauhkan dari balak atau mara bahaya.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sesajen, perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji sesajen dalam tradisi Bersih Desa sedangkan peneliti mengkaji sesajen pernikahan.⁶⁷

Arrijalu Sakin, “ Tradisi Sajen dalam Pernikahan di Kelurahan Tonatan Ponorogo”, Jurnal Dialogia 10, No. 2 (2012).

Idhan Rizkiawan dan Meda Wahini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Presepsi Masyarakat Tentang Makna Sesajen Pada Upcara Bersih Desa”. E-Journal Boga 5, No. 2 (2017).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono:

“Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.⁶⁸

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) oleh karena itu metode pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena masyarakat di Desa Bukit Lingkar masih mempercayai sesajen sebagai tradisi adat Jawa dalam pernikahan. Dan tradisi ini masih eksis dan tetap dilestarikan di suatu masyarakat desa yang masyarakatnya sudah modern, selain itu sesajen ini sudah lama dilakukan dan hanya masyarakat yang bersuku Jawa lah yang masih berperan aktif dalam terlaksananya tradisi sesajen ini.

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, CV, 2021), hlm. 9.



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi subjek adalah para tokoh adat, tokoh ulama, dan masyarakat yang ada di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi objek adalah sesajen yang di adakan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau dari hukum Islam.

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁹ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Masyarakat di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku yang berjumlah 1.020 orang.

2. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.⁷⁰

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 23.

Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu sebanyak 14 orang.⁷¹ Yaitu terdiri dari 2 orang tokoh adat, 2 orang tokoh agama, 5 orang tokoh masyarakat yang mempercayai sesajen ditujukan kepada hal-hal yang ghoib, dan 5 orang tokoh masyarakat yang mempercayai sesajen dilakukan hanya sekedar menjalankan tradisi tanpa adanya kepercayaan tentang hal-hal yang ghoib.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷²

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait atau bersangkutan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari fakta-fakta riil yang terjadi di lapangan.

Pihak -pihak yang terkait langsung yaitu:

Orang-orang yang mengetahui tentang praktek sesajen dan yang dianggap sebagai sesepuh atau tokoh adat di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hlm. 106

⁷¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet ke-4,

⁷² *Ibid*, hlm. 114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tokoh agama di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Masyarakat di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batanag Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Data Sekunder

Data yang bersifat pelengkap atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Dan dapat juga diperoleh dari buku, jurnal dan internet yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.⁷³ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui Tradisi Sesajen dalam Pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi data juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada

⁷³Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan lain.⁷⁴ Jenis wawancara pada penelitian ini adalah semi terstruktur, wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁷⁵ Pengamplikasian yang penulis lakukan adalah Mengadakan proses tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan langsung data yang dibutuhkan pada masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan dokumentasi.⁷⁶ Dokumentasi dapat diartikan sebagai pengumpulan data melalui data dokumentasi dengan cara memfoto segala kegiatan dari dokumentasi tersebut dapat memberi informasi tentang yang diteliti. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan masyarakat Desa Bukit Lingkar serta berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang didapat. Dokumentasi juga diperoleh dari gambar masyarakat yang melakukan acara pernikahan yang menggunakan tradisi sesajen.

115. Juliansya Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm.

75. Lexy J.Meolong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186.

Ibid, hlm. 117.



G. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setelah data-data di lapangan terkumpul secara berkesinambungan yang diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi di lapangan. Analisis terhadap informasi lapangan mempertimbangkan hasil pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal.⁷⁷ Pengampilkasian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah setelah mendapatkan data lapangan maka penulis akan mengolah dan memproses data yang dilakukan, melalui wawancara maupun dokumentasi menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid.

H. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan data dalam penelitian ini bersifat Induktif, metode induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum.⁷⁸ Metode induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan pencarian di luar data sebelum dilakukanya penelitan. Arah penelitian ini akan mengkaji data-data mengenai adat sesajen dalam pesta pernikahan adat Jawa melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁷⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporese)*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2004), hlm. 106.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23



I. Sistematikan Penulisan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam proposal ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang Kerangka Teoritis yang meliputi: Adat Jawa yang meliputi pernikahan adat Jawa, sesajen yang meliputi pengertian sesajen, sejarah sesajen, filosofi sesajen dan sesajen menurut pandangan Islam, tinjauan umum tentang pernikahan meliputi pengertian pernikahan dan tahapan pernikahan dalam islam, serta pengertian pesta pernikahan (*Walimatul 'Ursy*).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik penulisan, serta sistematika penulisan.



BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian tentang proses pesta pernikahan adat Jawa menggunakan sesajen, pemahaman masyarakat Desa Bukit Lingkar terhadap tradisi sesajen di pesta pernikahan adat Jawa, dan tinjauan hukum islam terhadap sesajen dalam acara pesta pernikahan adat Jawa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa Tradisi Sesajen Pernikahan pada Masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenuk memiliki berbagai jenis sesajen seperti: sesaji *midodareni*, sesaji kembar mayang, sesaji *temu manten* dan sesaji dapur. Jika kita amati jenis-jenis sesajen yang dilakukan masyarakat Desa Bukit Lingkar menjelaskan bahwasanya ritual sesajen merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak lama yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu dan diteruskan hingga sekarang. Masyarakat Jawa terkenal dengan segudang filosofi yang terkandung didalam setiap kebudayaanya, yang dimana setiap pemaknaanya selalu terkandung realita kehidupan dan unsur religi didalamnya.

Sesajen terkenal dengan penyajian kepada makhluk halus. Namun, sejak masuknya Islam ketanah Jawa pemikiran masyarakat Jawa diubah tanpa menghilangkan tradisinya tetapi tidak *musykil* bahwasanya sebagian masyarakat masih mempertahankan sesajen sebagai tradisi mistis. Jika, dipergunakan sebagai penyembahan maupun adanya unsur rasa takut kepada selain Allah maka di katakan sebagai tradisi syirik dan haram untuk dilakukan. Dan jika tradisi tersebut tetap dilestarikan hanya saja penggunaannya lebih diislahkan sebagai *slametan* atau *kenduri* maka tradisi tersebut diperbolehkan karena tidak ada unsur menyekutukan Allah SWT.



B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku agar lebih memahami tradisi yang akan dilakukannya. Jika bertentangan dengan Hukum Islam sebaiknya tidak dilakukan. Namun jika tradisi sesajen tersebut hanya sebagai penerus agar tidak hilangnya tradisi tersebut tanpa menyekutukan Allah maka boleh dilakukan.
2. Diharapkan bagi penelitian lebih lanjut, hendaknya lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah. Seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Dak I p t h m i k U N S u s k a R i a u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo Edisi Pertama, 1995,.
- Adhmad, Sri Wantala, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*, Yogyakarta: Araska, 2017.
- Agos, Artatis, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005, Cet-2.
- Al-Albani , Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerj. Elly Lathifah), Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Cet-1.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurramhan bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerj. M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'I, 2005), Cet- 4.
- Arifunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet ke-4.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Asyahdie, Zaeni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Ed.1, Cet-2.
- Arifandi, Firman, *Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Atihamid, H.M dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Azizi (Ed), Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeke.
- Azhim, Al- Hafidz Abdul bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994, cet. 1.
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.



- Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporese)*, Jakarta: PT. Grafindo, 2004.
- Sohari, Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Djamil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh: 1 dan 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010, Cet. I.
- Shahoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Gertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 2022.
- Kamal, Musthafa, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2007.
- Khalil, Ahmad, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, Malang: Uin Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.
- Kuzari, Achamd, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1.
- MC, Wahyana Giri, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009.
- Meoloni, Lexy J. *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Noor, Jiliansya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Quraishy, M. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2004, Cet-I.
- Ramulyo, Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz VII, Bandung: Pta Al-Ma'rif, 1982, Cet. Ke-2.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cet. Ke-1
- Shafra, *Fikih Munakahat I*, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Pres, 2006, Cet ke-1.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.



Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, CV, 2021.

Suseno, Franz Magniz, *Etika Jawa: Sebuah Analisis Filsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, Cet ke-2

Surismi Budiono Hadi, *Sejarah Wali Songo Misi Pengislaman DI Jawa*, Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007.

Suardi, Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, Tangerang: Cakrawala, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Skripsi:

Arsal, Asrul Danira, “*Tradisi Pengobatan Acamaro di Lau Suku Bajo Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konowe Selatan)*”, Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2019.

Khoril, Ahmad, “*Sesaji Sebagai Titik Temu Budaya Jawa*” (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Asrul Danira Arsal, “*Tradisi Pengobatan Acamaro di Lau Suku Bajo Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konowe Selatan)*”, Skripsi: Program Studi Aqidah dan Filsadat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2017.

Khotijah, Hariyah, “*Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Laren Kecamatan Senor Kabupaten Tuban*”, Skripsi: Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Jurnal:

Arrijalu, Sakin, “*Tradisi Sajen dalam Pernikahan di Kelurahan Tonatan Ponorogo*”, Jurnal Dialogia 10, No. 2, 2012.

Aifah, Lailul, Sasabila Libnatus Asfarina dan Moh. Fuad Ali Aldinar. Pemberian Sesajen untuk Ritual Ruwas Desa: Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 03, No. 01, Februari, 2022

Astuti, Ika Surya Widya, Risma M. Sinaga, dan Maskun, “*Arti Material Sesajen Perkawinan Adat Jawa di Desa Mataram Baru Lampung Timur*, Vol. 3, No. 6, 2015.

Dewi, Ni Made Kartika, *Kajian Ragam dan Makna Sesajen Pada Upacara Perang Tipat Bantal Di Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Bandung Provinsi Bali*. Ejournal Boga 2. No. 1, 2013.



Diah Triani, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi, “ Adat Perkwinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif Di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus), Jurnal Universitas Lampung, Fakultas kaguruan dan Pendidikan.

Ghozuan, Anxy Yudhatama, *Reveling Offering Culture* Sugu Sesajen, *Indonesia Journal of Social Sciences*. Vol. 12 No 01, 2020.

Khalil, Ahmad, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, Malang: Uin Press, 2008.

Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Prespektif Islam*, (2006), Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial “INFORMASI”, Jurnal Budaya Jawa.

Mas’udah, Ririn, “*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggelek*”. Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol 1, No.1, 2001.

Mulyana, *Spiritualisme Jawa: Meraba Dimensi dan Pergulatan Religiusitas Orang Jawa*, Jurnal Kebudayaan Jawa “Kejawen”, Vol 1, No. 2, Agustus 2006.

Muhatarom, Ali, Merespun Tradisi Sesajen Dalam Prespetif Hadist, Jurnal Fakultas Agama Islam, Vol. 4, No. 1, Januari 2022.

Rizkiawan, Idhan dan Meda Wahini, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Presepsi Masyarakat Tentang Makna Sesajen Pada Upcara Bersih Desa*”. E-Journal Boga 5, No.2, 2017.

Sumarsono dalam Muhammad Bastomi, “*Upacara Panggih Kemanten Desa Kalangbret*”, Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Washyuni, Sri, Idrus, Alkaf, Dan Murtiningsih. Makna Tradisi Sesajen dalam Pembaguan Rumah Masyarakat Jawa, *Jurnal Aqidah dan fllsafat Islam*. Vol. 01, No. 02, 2020

Undang-undang:

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arkola.

PANDUAN WAWANCARA

Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang sesajen?

Bagaimana proses pernikahan adat Jawa?

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sesajen?

Apakah sesajen itu syirik atau mubah(boleh)?

Sesajen dalam pandangan islam?

Apa tujuan pembuatan sajen pernikahan?

Apa saja bentuk-bentuk sesajen?

Apa saja filosofi di dalam sesajen?

1. Dilarang mengutip, sebarkan atau selanjutnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar 1.1
Sajen Temu Manten



Gambar 1.2
Sajen Midodareni



Gambar 1.3
Pembuatan Sajen Midodareni
Bersama tokoh adat



Gambar 1.4
Wawancara dengan Tokoh
Adat

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Gambar 1.5
Wawancara dengan Tokoh
Adat



Gambar 1.6
Wawancara dengan Tokoh
Agama



Gambar 1.7
Wawancara dengan Tokoh
Agama



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku** yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Artika Sari
 NIM : 11920121444
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

Sekretaris
Mutasir, S. HI, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Ayu Artika Sari
 Email : ayuartika140701@gmail.com
 Judul Artikel : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESAJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA**
 Pembimbing I : Kemas Muhammad Gemilang S.HI., M.H
 Pembimbing II : Zulfahmi, MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 September 2023
 An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4382/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Juni 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ayu Artika Sari
NIM : 11920121444
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang
Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pesta Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an Rektor
Dekan

De Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3960/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Kemas Muhammad Gemilang, MH
 (Pemb. I Materi)
 2. Zulfahmi, S.Sy., MH (Pemb. II Metodologi)
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AYU ARTIKA SARI
NIM	11920121444
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sesajen Dalam Pesta Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (17 Mei 2023 – 17 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 140/DPMPPTSP/NON IZIN-SKP/VI/2023

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor tanggal 16 Juni 2023 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
- MEMIBANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/56978 tanggal 06 Juni 2023
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **AYU ARTIKA SARI**
2. Nomor Induk Mahasiswa : **11920121444**
3. Alamat : **BUKIT LINGKAR RT 009 RW 002 DESA. BUKIT LINGKAR KEC. BATANG CENAKU KAB. INDRAGIRI HULU**
4. Kebangsaan : **INDONESIA**

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESAJEN DALAM PESTA PERNIKAHAN ADAT JAWA STUDI KASUS DI DESA BUKIT LINGKAR KECAMATAN BATANG CENAKU**
2. Lokasi Penelitian : **DESA BUKIT LINGKAR KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
4. Status Peneliti : **MAHASISWA**
5. Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 22 Juni 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197210111999031007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/56978
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/4382/2023 Tanggal 5 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AYU ARTIKA SARI |
| 2. NIM / KTP | : 11920121444 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESAJEN DALAM PESTA PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA BUKIT LINGKAR KECAMATAN BATANG CENAKU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BUKIT LINGKAR KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Juni 2023



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ayu Artika Sari, lahir di Bukit Lingkar 14 Juli 2001. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Sukardi dan Ibu Panikem. Pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah TK Mekar Sari lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 012 Bukit Lingkar lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Batang Cenaku lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan Pendidikan SMPN 1 Batang Cenaku, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Indragiri Hulu lulus pada tahun 2019 dengan jurusan Mipa. Melalui Undangan Mandiri tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kemudian Penulis melaksanakan Penelitian Pada bulan Juni-Juli 2023 di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku.

- Hak
1. D
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.